



**PUTUSAN**

**Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 06 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11-11-2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12-11-2018;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah perawan duda akan tetapi belum dikaruniai anak, sedangkan Tergugat berstatus duda akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sampai kemudian berpisah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - 4.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 02-06-2019;  
sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1. Penggugat menduga Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat ketika pernah mengetahui Tergugat berkomunikasi mesra dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui chatting WhatsAap Tergugat dengan wanita lain tersebut, dan Penggugat pernah pula memergoki Penggugat sedang berupaya untuk melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain disebuah rumah kontrakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat bersepakat damai dengan jaminan yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
  - 6.2. Tergugat pernah mencoba untuk melakukan tindak kekerasan rumah tangga kepada Penggugat dengan cara berniat untuk menampar bagian muka Penggugat dikarenakan Penggugat

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penjelasan tentang dugaan Penggugat kepada Tergugat yang sedang menajdlin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- 6.3. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak memperdulikan anak Penggugat dan tergugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak ada itikad baik untuk merubah sikap Penggugat yang sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain meski sudah seringkali Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah ada upaya untuk mengindahkan kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 9 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat tentang alamat Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya tanpa memberikan perubahan terhadap alamat Tergugat dan tetap sebagaimana dalam relaas panggilan nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan tidak berhasil. Namun, perkara ini belum dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena berdasarkan relaas ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata menurut surat panggilan (relaas) Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 9 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya tanpa memberikan perbaikan terhadap alamat Tergugat dan tetap sebagaimana dalam relaas panggilan nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat dalam surat gugatan ternyata tidak jelas dan Penggugat tidak memberikan perbaikan terhadap alamat tersebut, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas / *obscur libel*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dianggap cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijk verklaard*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan Penggugat

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (5) RB.g, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 725/Pdt.P/2021/PA.Sry tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hamdani, S.Ag., S.Pd.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	255.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>375.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Sry